

**HARMONISASI HUKUM
PADA KONTEKS PERJANJIAN DALAM
SISTEM COMMON LAW DAN CIVIL LAW**

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Ilmu Hukum Perdata dan Ekonomi
Pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang**



**Oleh
DR. DEWI ASTUTY MUKHTAR**

**Diaampalkan Pada Rapat Terbuka Senat
Universitas Merdeka Malang
Tanggal 23 Desember 2009**

HARMONISASI HUKUM PADA KONTEKS PERJANJIAN DALAM SISTEM COMMON LAW DAN CIVIL LAW

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Ilmu Hukum Perdata dan Ekonomi
Pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang**



Oleh

Hj. DEWI ASTUTTY MOCHTAR

**Disampaikan Pada Rapat Terbuka Senat
Universitas Merdeka Malang
Tanggal 23 Desember 2009**

Bismillahirrohmannirrohim, Alhamdulillah robil'alamin

Yang terhormat :

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Merdeka Malang

**Ketua, Sekretaris dan para Anggota Senat Universitas Merdeka
Malang**

**Ketua dan Para Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi
Merdeka Malang**

**Pimpinan Fakultas, Jurusan dan lembaga di lingkungan Universitas
Merdeka Malang.**

**Segenap Civitas Akademika Universitas Merdeka Malang
khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum**

**Orang Tua, guru, dosen, kolega, handai taulan dan para tamu
undangan yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Pada forum rapat terbuka Senat Univeritas Merdeka Malang ini
perkenankanlah saya menghaturkan segala puji syukur kehadiran Allah
SWT atas segala berkat dan karuniaNya sehingga pada hari ini saya**

dapat menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hukum Perdata dan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Malang dengan judul :

HARMONISASI HUKUM PADA KONTEKS PERJANJIAN DALAM SISTEM COMMON LAW DAN CIVIL LAW

Hadirin yang terhormat,

Hari ini dalam Sidang Senat Universitas Merdeka Malang yang terhormat bersama hadirin yang saya muliakan, kita bersama merenungkan apa dan bagaimana terciptanya harmonisasi Hukum Perjanjian dengan berbeda kepentingan yang sama-sama ingin kepentingannya di munculkan di permukaan atau terwakili, sulit apalagi diterapkan pada dua sistem hukum yang berbeda (*Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*).

Perdebatan antara ahli hukum yang beraliran Kepastian hukum dengan aliran keadilan hukum masing-masing mempertajam argumentasi yang sangat rasional dan bermanfa'at dalam konteks penegakan hukum yang mengabdikan pada keadilan sebagai muara akhir cita-cita hukum. Statemen yang argumentatif tersebut membawa pada suatu fikiran saya tentang bagaimana menyelesaikan konflik pada aspek hukum perjanjian yang meretas pada 2 (dua) sistem hukum *common law* dan *civil law*

dengan tetap menjaga keharmonisan masing – masing sistem hukum pada masing – masing pihak yang berkonflik.

Upaya harmonisasi merupakan topik yang banyak dibicarakan dikalangan para sarjana hukum dan pelaku bisnis, hal ini dapat terlihat dari awal upaya harmonisasi dan unifikasi dalam kontrak jual beli barang dalam perdagangan internasional, yang dimulai sejak tahun 1930, dan baru menghasilkan suatu konvensi internasional pada tahun 1980. (R. Dolzer, 1990, 71-72)

Harmonisasi hukum di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia merupakan satu hal yang penting untuk dicapai. Harmonisasi yang menjerumuskan pada keragaman di bidang infra struktur hukum akan berdampak pada kenyamanan untuk berinvestasi dari pelaku usaha negara maju di Indonesia yang berkembang.

Harmonisasi hukum di Indonesia, seperti harmonisasi undang-undang di bidang politik dituntut oleh negara maju dalam rangka kampanye demokratisasi yang beraroma western yang melegalkan pemilihan anggota legislative, presiden dan wakil presiden secara langsung, tampaknya perundang-undangan kita tentang pemilu mengadopsi dari hukum Barat dalam hal ini khususnya Amerika Serikat, negara yang selama ini mempunyai "kepentingan besar" di Indonesia. Harmonisasi undang-undang politik ini memang cukup mengakomodasi kepentingan asing di Indonesia. Hal ini karena pertimbangan opini

Internasional tentang perkembangan demokratisasi dan penegakan HAM di Indonesia. (Varia Peradilan Agustus 2009 : 27-28).

SISTEM HUKUM

Hadirin yang terhormat

Hukum sebagai sistem – sistem hukum – adalah sebuah sistem norma hukum. Menurut teori hukum murni (Pure Theory of Law) dijelaskan kesatuan sejumlah norma hukum, dan sebuah norma hukum tertentu menjadi bagian dari sistem hukum tertentu. (Hans Kelsen, 2008 : 94-98)

Sejumlah norma membentuk sebuah kesatuan, sebuah sistem, sebuah kelompok, jika keabsahan norma tersebut bisa dirunut kembali sampai ke sebuah norma tunggal yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar sebagai sumber umum ini menyatukan bermacam – macam norma yang membentuk sebuah sistem. Bahwa sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta bahwa keabsahan norma bisa dirunut kembali sampai ke norma dasar yang menyusun sistem ini. Apabila ditelaah dengan saksama, tata hukum Indonesia terdiri atas beberapa unsur dasar. Dalam perjalanan waktu, unsur-unsur tersebut dapat memperkaya khazanah tata kehidupan bagi Indonesia dengan penuh kebinekaan yang bermuara pada unifikasi hukum Indonesia.

Unsur-unsur yang memengaruhi sistem tata hukum Indonesia, dalam kenyataannya diterima dengan suasana damai yang mengagumkan sehingga lahirlah tata hukum Indonesia seperti sekarang ini. Penerimaan ini merupakan satu penerimaan yang rasional dan arif. Hal itu terjadi sepanjang sesuai dengan nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Di dalam tata hukum Indonesia, secara tradisional dipelajari dan dikaji beberapa unsur dari sistem hukum, antara lain sebagai berikut :

- Pengertian dan ruang lingkup tata hukum Indonesia yang merupakan suatu tunjauan histories.
- Sumber-sumber hukum Indonesia sebagai suatu gambaran utama bekerjanya sistem hukum Indonesia.
- Asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas : asas-asas hukum perdata dan hukum dagang, asas hukum pidana, asas hukum tata negara, asas hukum administrasi negara.
- Asas-asas hukum acara baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dan hukum acara tata usaha negara, dan seterusnya.
- Asas-asas hukum internasional dan asas-asas hukum perdata internasional.
- Asas-asas hukum ketenagakerjaan.
- Asas-asas hukum agraria.
- Asas-asas hukum adat dan seterusnya.
- Asas-asas hukum Islam.

Tata hukum Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa karena faktor sejarah sehingga sulit untuk ditiadakan dengan cepat mengingat lamanya perjalanan waktu. Di samping aspek historis, juga karena faktor kebutuhan hukum yang perlu dipenuhi pada era global ini. Dalam hal ini, hukum yang dibutuhkan adalah hukum yang berasal di luar sistem hukum yang telah disebabkan tadi. Adapun sistem hukum yang dimaksud adalah sistem hukum *Anglo Saxon/Common Law*, di Amerika Serikat yang memengaruhi sistem hukum lain.

Sistem hukum Amerika memang menjadi kebutuhan karena perdagangan dan investasi internasional sangat sangat dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut. Dengan demikian, yang semula lazim dikenal dengan istilah-istilah hukum perdata dan hukum dagang, sekarang menjadi berkembang sehingga dikenal istilah-istilah yang lebih spesifik misalnya hukum transaksi berjaminan, hukum ekonomi dan seterusnya, dan beberapa istilah-istilah lain yang sangat spesifik terminologinya.

Menurut Hans Kelsen, tentang teori tradisional yang melihat adanya 2 (dua) sistem norma yang terpisah dan tidak saling terikat dalam hukum internasional dan nasional yang berdasarkan pada 2 (dua) dasar norma yang berbeda. Selanjutnya dikatakan bahwa bangunan dualistik ini atau bangunan pluralistik, ditinjau dari besaran tatanan hukum nasional, tidak bisa dipertahankan jika norma-norma dalam hukum internasional dan dalam tatanan hukum nasional mesti dianggap sebagai norma hukum

yang sama – sama absah atau berlaku. Pandangan ini telah mengimplikasi dalil epistemology, yaitu memahami semua hukum dalam suatu sistem, yaitu dari sudut pandang yang sama sebagai satu keseluruhan. Ilmu hukum menggolongkan norma-norma yang mengatur hubungan antar negara yang disebut Hukum Internasional dan juga norma-norma tatanan hukum nasional di bawah satu kategori hukum yang sama. Dalam pelaksanaannya upaya penyajian obyeknya sebagai satu kesatuan. Kriteria negatif dari kriteria ini adalah tidak adanya kontradiksi di dalamnya. Prinsip logika juga berlaku untuk pemahaman dalam ranah norma. Tidaklah mungkin untuk menjelaskan tatanan norma dengan menegaskan keabsahan norma tersebut : sesuatu yang 'harus' dan sesuatu yang 'tidak harus'. Dalam menetapkan hubungan antara Hukum Internasional dan Nasional (Hans Kelsen,2006 : 363), sangatlah penting untuk menjawab pertanyaan : apakah mungkin ada konflik yang tidak dapat dipecahkan antara kedua sistem norma itu ? Disinilah pentingnya adanya keseimbangan serta harmonisasi hukum agar supaya masing – masing kepentingan terwadahi. Kesatuan Hukum Internasional dan Nasional itu tidak akan ada kalau pertanyaan ini harus dijawab secara afermatif. Bila demikian,hanya bangunan dualistik atau pluralistik dari hubungan antara hukum internasional dan nasional sajalah yang memungkinkan.

SISTEM HUKUM COMMON LAW DAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW

Hadirin yang terhormat,

Sistem *civil law* mempunyai 3 (tiga) karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang – undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial. Ketiga hal tersebut membedakan sistem *civil law* dari sistem *common law*. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 286)

Karakteristik yang pertama adalah Negara – negara Eropa yang melakukan kodifikasi yang menjadi panutan adalah pola Perancis dan Jerman, sesuai dengan kepentingan dan sejarahnya.

Karakteristik kedua, pada sistem *civil law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya revolusi Perancis. Menurut Paul Scholten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Dengan cara seperti itu terbentuklah yurisprudensi, oleh karena itulah penganut sistem *civil law* memberi kekuasaan yang besar pada hakim untuk memutus perkara tanpa perlu melihat pada putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah Undang – Undang.

Karakteristik yang ketiga, pada sistem *civil law*, menurut Laurence Friedman disebut sebagai sistem inkuisitorial dalam peradilan. Apa yang dikemukakan oleh Friedman dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim dalam sistem *civil law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

Dalam sistem *common law* juga mempunyai 3 (tiga) karakteristik, yaitu :

1. Yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang pertama;
2. Dianutnya doktrin *stare decisis*;
3. Adversary system dalam proses peradilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 294)

Ketiga hal tersebutlah yang merupakan titik pembeda antara sistem *common law* dan sistem *civil law*.

KODIFIKASI HUKUM

Hadirin yang terhormat

Ada suatu perbedaan pokok antara sistem peraturan hukum di Eropa-daratan (Continental) dengan sistem peraturan hukum di Inggris, di

Eropa-daratan menganut prinsip kodifikasi, sedangkan di Inggris menganut prinsip apa yang dinamakan *Common Law*, yaitu suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang tidak termuat dalam Kitab-kitab Hukum, melainkan yang secara nyata menurut tradisi atau adat kebiasaan, sikap Inggris ini diikuti oleh Amerika Serikat.

Sistem Inggris ini juga dinamakan "*Case-Law*", yaitu bunyi pasal-hukum tertentu baru dapat diketahui setelah suatu perkara diputuskan di pengadilan. Yang menjadi tema perdebatan di antara pengacara di sidang pengadilan di Inggris, yaitu bagaimana isi hukum yang telah diputuskan di sidang Pengadilan sebelumnya (yurisprudens).

Lain halnya dengan Eropa-daratan, perdebatan antara pengacara di muka hakim berkisar pada penafsiran beberapa pasal dari Kitab-Hukum-Perdata, yang juga disertai dengan penyebutan putusan-putusan Pengadilan yang dulu-dulu untuk meneguhkan penafsiran tertentu dari pasal-pasal tersebut, tetapi yang menjadi pokok tinjauan ialah pasal-pasal dari suatu Kitab-Hukum.

Yang sama dari dua sistem ini adalah mengupas tentang hukum yang termuat dalam buku-buku karangan ahli-ahli hukum yang cukup terkenal. Hukum yang dikupas dalam buku-buku ini adalah mengenai Hukum Tertulis yang termuat dalam Undang-Undang maupun Hukum Tak Tertulis yang bersumber pada adat-kebiasaan.

Di Inggris selain "*Common Law*" ada beberapa undang-undang atau "*statutes*" tentang soal-soal tertentu, seperti misalnya *Bill of*

Exchange Act tentang Wesel, tetapi jumlah undang-undang seperti ini tidak banyak. Menurut Dennis Lloyd dalam tulisannya yang berjudul *Codifying English Law* yang terdapat dalam kumpulan tulisan ahli hukum yang berjudul : *Current Legal Problems 1949* yang dikeluarkan oleh George W. Keeton dan George Schwarzenberger atas kuasa The Faculty of Laws, University College London, yang menyatakan bahwa : "*the law of England deriveits peculiar merits from its long resistance to codification*", namun DennisLloyd juga menyatakan bahwa banyak juga ahli hukum terkenal di Inggris yang cenderung ke arah kodifikasi. Ini menunjukkan bahwa walaupun di Inggris menganut sistem *common law*, namun ada aliran yang ingin mengubah sistem hukum yang menitikberatkan pada "*case law*" ke arah kodifikasi.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem *civil law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi *sistem civil law* adalah peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya dengan sumber-sumber hukum di negara-negara penganut sistem *civil law*, sumber-sumber hukum di negara-negara penganut sistem *common law* hanya jurisprudensi yang di Inggris disebut *judge-made law* atau di Amerika disebut *case law* dan perundang-undangan (*statue law*). Di Inggris, sebelum dituangkan ke dalam *common*

law, hukum yang berlaku secara esensial merupakan hukum kebiasaan. Akan tetapi, hukum Inggris bukanlah hukum kebiasaan. Hal itu disebabkan proses pembentukan *common law* melalui *judge-made law* berdasarkan atas nalar (*reason*). Di Amerika Serikat kebiasaan sama sekali bukan merupakan sumber hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 351)

Globalisasi mengubah masyarakat dan hukum yang ada di dalam masyarakat (*ibi societatis ibi ius*). Jika masyarakat berubah, hukum pun akan ikut berubah. Perubahan Hukum dalam pengertian undang-undang dapat terjadi karena tekanan masyarakatnya sendiri dan karena tekanan kepentingan ekonomi. Dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum sering berubah karena tekanan kepentingan ekonomi untuk memanfaatkan peluang-peluang pasar yang terbuka lebar.

Dengan demikian globalisasi hukum mengikuti globalisasi bidang lain, khususnya globalisasi ekonomi. Salah satu karakter globalisasi hukum adalah substansi undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum tersebut dapat terjadi melalui perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi ekonomi baru. (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 No.4 Tahun 2008.: 64). Disamping perjanjian internasional, perjanjian-perjanjian privat pun dapat mendorong ke arah perubahan hukum. Globalisasi telah mempermudah aktivitas manusia melewati batas-batas teritorial negaranya. Berbagai transaksi bisnis terjadi dan tidak jarang transaksi yang lahir dari perjanjian privat tersebut adalah jenis transaksi yang

sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum suatu negara. Namun akibat kepentingan ekonomi, dimana transaksi tersebut telah dikenal luas dalam praktik bisnis masyarakatnya, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mempositifkan transaksi-transaksi bisnis tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Komitmen Indonesia untuk berperan serta secara aktif dalam perdagangan bebas membutuhkan harmonisasi hukum dengan memperhatikan aturan-aturan yang memaksa secara Internasional. Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembaharuan hukum terkait transaksi bisnis di Indonesia, perlu di perhatikan sejumlah konvensi-konvensi internasional, *lex mercatoria* yang berlaku diantara para pedagang, dan *model law* yang ada, seperti CISG, Incoterm, Unidroit, UCP 600, uncitral, Konvensi New York, ICSID, UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005, dan lain sebagainya. Harmonisasi hukum juga perlu dilakukan diantara negara-negara ASEAN, seperti yang dilakukan Uni Eropa dengan *Principles of European Contract Law* yang sebagian besar mengadopsi Unidroit *Principles of International Commercial Contract (UPICCs)* yang bertujuan mengatasi disparitas sistem hukum antara *Common Law* dan *Civil Law* agar transaksi bisnis tidak terhalangi oleh kendala perbedaan persepsi. (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 No.4 Tahun 2008.).

Pentingnya Harmonisasi Hukum di Lingkungan negara-negara ASEAN ditinjau dari segi hukum, perjanjian kerja sama antara pemerintah

yang membentuk AFTA termasuk ke dalam bidang hukum internasional publik, yaitu suatu kerja sama regional menuju integrasi ekonomi pada tahap pertama yang dikenal dengan Kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Namun dampak penerapannya tidak hanya memerlukan antisipasi berbagai kebijakan Pemerintah, tetapi lebih jauh lagi akan mempengaruhi berbagai aspek hukum yang lebih luas. Karena dengan meningkatnya perdagangan intra ASEAN akan meningkatkan intensitas interaksi warga negara pelaku bisnis lintas negara-negara ASEAN.

Salah satu kendala yang dapat menimbulkan hambatan terhadap lalulintas perdagangan intra ASEAN adalah perbedaan sistem hukum diantara kesepuluh negara ASEAN saat ini yaitu : Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Pilipina, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Sehingga yang pertama kali perlu diperhatikan oleh para pemegang kebijakan di lingkungan ASEAN dalam upaya harmonisasi hukum adalah masalah lingkungan pengaruh sistem hukum, dari masing-masing negara ASEAN, agar dapat diperoleh formula dan metoda yang tepat.

Alan D. Roose menegaskan bahwa tiap-tiap negara mempunyai latar belakang lingkungan pengaruh sistem hukum masing-masing berdasarkan sejarah kolonial negaranya, seperti Indonesia berlatar belakang kolonial Belanda, maka lingkungan pengaruh sistem hukumnya adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) atau Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang memiliki latar belakang penjajahan

Inggris, mempunyai lingkungan pengaruh sistem atau tradisi hukum *anglo saxon*. Lingkungan pengaruh tersebut sampai saat ini masih mewarnai sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di seluruh dunia termasuk di negara-negara ASEAN.

Perbedaan lingkungan pengaruh tersebut dapat menyebabkan salah satu hambatan dalam pelaksanaan AFTA. Oleh karena itu berlakunya AFTA harus diimbangi dengan harmonisasi hukum, khususnya hukum perdagangan dan hukum komersial, di lingkungan ASEAN. Karena dampak AFTA terhadap dinamika sosial ekonomi di masing-masing negara anggota akan mendorong persaingan yang semakin ketat, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum termasuk perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa.

Bidang-bidang hukum yang perlu dilakukan harmonisasi antara lain : investasi, perlindungan konsumen, tanggung jawab produk, perlindungan hak milik intelektual, hukum kontrak, hukum transaksi jual beli internasional, bahkan hukum lingkungan dan hukum acara terutama hukum yang mengatur mekanisme lalu lintas dokumen pembuktian apabila terjadi perselisihan. Hal ini salah satu kebutuhan yang mendorong kita untuk melakukan reorientasi tentang metoda pembaharuan hukum (*law reform*) abad XXI, khususnya yang menyangkut hukum komersial melalui studi komparatif, karena akibat globalisasi ekonomi, interaksi komersial antara negara cenderung mengarah pada penyatuan sistem dan pranata hukum. Untuk itu kita dapat belajar dari apa yang telah

dilakukan oleh negara-negara lain, seperti di Masyarakat Eropa yang pada Tahun 1996 telah berhasil menyusun suatu *Principles of European Commercial Contract* dalam rangka mengharmonisasikan hukum komersial yang berlaku di negara-negara kawasan Eropa. Upaya tersebut telah dilakukan jauh sebelumnya dalam rangka mengantisipasi terbentuknya Uni Eropa.


Negara-negara anggota ASEAN dapat menggunakan metoda harmonisasi hukum selain dengan cara membuat pertukaran informasi mengenai perencanaan, pembentukan dan penerapan hukum di masing-masing negara, juga dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum yang seragam yang telah diupayakan oleh lembaga-lembaga internasional berupa *Model Law* atau *Legal Guide* seperti yang disusun oleh UNIDROIT untuk bidang hukum perdata seperti hukum kontrak, *leasing*, *factoring*, dan sebagainya atau dengan ratifikasi dan penerapan konvensi-konvensi internasional. Contoh *Model Law* seperti *Uniform Laws on the International Sale of Goods*, *the Uniform Laws on the Foundation of Contracts for the International Sale of Goods*, dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. (Taryana Soenandar, SH., MH, 2003 :56-59).

KEBIASAAN DALAM HUKUM KONTRAK

Hadirin yang terhormat

Pada hakikatnya pembuatan kontrak merupakan salah satu sistem pembuatan hukum dalam hubungan keperdataan. Kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), pada pembuatankontrak terdapat unsure proses seperti pada pembuatan undang-undang (misalnya Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya yang berarti proses pembuatan kontrak dapat dianalogikan dengan proses pembuatan undang-undang walaupun dalam pengertian mikro). L.J. van Apeldoorn (1996 : 155) menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak dikelompokkan ke dalam faktor yang membantu pembentukan hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa hal tertentu pembentukan hukum atau undang-undang dapat dianalogikan dengan perjanjian atau kontrak karena kedua-duanya memiliki sifat yang sama, yaitu mengikat (lihat pasal 1338 KUH Perdata) Hingga batas-batas tertentu, para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bertindak seperti pembentuk undang-undang, yaitu untuk mengikatkan diri di antara mereka sendiri (dalam pasal 1374 B.W. Belanda dikatakan : *Alle wettiglijk gemaakte oveernkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*).

Perbedaannya adalah jika perjanjian yang akan terikat, yaitu para pihak yang membuatnya sedangkan dalam undang-undang yang terikat adalah semua warga negara. Oleh karena itu, Pasal 1338 muncul kalimat yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku



sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam mengadakan perjanjian, para pihak melakukan perikatan secara konkret, sedangkan apa yang dilakukan oleh pembuat undang-undang pada umumnya mengatur perbuatan yang bersifat abstrak.

Doktrin *Lex Mercatoria* sangat berkaitan dengan hukum kontrak, khususnya kontrak komersial, yaitu hukum kebiasaan dalam masyarakat bisnis dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Dilihat dari tahapannya, semua kontrak melewati 3 (tiga) tahap, yaitu tahap negosiasi (*negotiation*), pembuatan kontrak (*formation of contract*), dan tahap pelaksanaan (*performance of contract*). Sebelum melakukan negosiasi, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk menjamin validitas (keabsahan) dalam menutup suatu kontrak. Ketentuan yang membatasi validitas kontrak seperti masalah kedewasaan, immoralitas, dan kepentingan umum. Hal itu dianggap sebagai urusan hukum nasional masing-masing negara, sehingga UNIDROIT tidak mengatur secara khusus masalah ini.

Dalam pembuatan kontrak ada dua pihak atau lebih yang bernegosiasi untuk membuat seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum di kemudian hari. Perbedaan pembuatan kontrak dengan pembuatan undang-undang adalah kontrak didasarkan pada hasil negosiasi antara para pihak berdasarkan pertimbangan ekonomi atau bisnis yang hasilnya hanya mengikat para pihak saja. Adapun dalam pembuatan undang-undang sebagai hasil perdebatan politik dan

keputusan politik yang hasilnya berupa undang-undang yang akan mengikat semua warga. Namun demikian pada hakikatnya ada persamaan-persamaan penting, yaitu adanya (a) kehendak dari berbagai pihak yang harus dipertemukan melalui argumentasi-argumentasi; (b) proses mempertemukan kehendak itu yang akan dituangkan ke dalam aturan-aturan; *out-put* berupa aturan yang mengikat; (c) adanya akibat hukum apabila para pihak yang tunduk dalam "aturan" itu (sebagai perbandingan lihat Moh. Machfud MD, 1998: 7).

Negosiasi tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang tinggal dalam satu negara atau antara pihak yang tinggal di suatu negara dengan pihak yang tinggal di negara lain, sehingga terjadi negosiasi yang bersifat transnasional. Namun, tidak selalu kaidah hukum yang mengatur hubungan antarpihak bersifat transnasional dapat dikategorikan sebagai *lex mercatoria*. Karena faktor yang sangat penting yang harus dipenuhi, adalah kaidah itu harus menjadi kebiasaan di dalam praktik yang diakui secara internasional.

Hal itu dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

- a. Meratifikasi konvensi internasional dan substansi konvensi tersebut telah diterima dan dipraktikkan di dalam hukum nasional negara peserta.
- b. Jika tidak ada konvensi internasional yang diratifikasi, praktik hukum di negara tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip yang sama untuk substansi hukum tertentu bagi warga negaranya.

Negara dapat menerapkan prinsip-prinsip yang seragam dengan berbagai cara penyusunan peraturan nasional yang berpedoman pada Model Law, Legal Guide, atau menerapkan prinsip-prinsip UNIDROIT.

Seorang pakar Jerman, Klaus Peter Berger di dalam bukunya yang berjudul *The Creeping Codification of Lex Mercatoria* (1999) menyatakan bahwa prinsip *lex mercatoria* berkembang dari praktik hukum komersial sejak awal abad XVII (tahun 1622) yang kemudian berkembang sampai sekarang. Pendapat tersebut diperkuat oleh Calvin W. Corman (Calvin W. Corman, 1983 : 1) yang menekankan bahwa praktik hukum tersebut merupakan refleksi dari kondisi cara penyelesaian konflik sosial ekonomi para pedagang yang diterapkan oleh hakim atau arbitrator. *Lex mercatoria* mengalami perkembangan secara terus menerus sehingga memiliki sejarah tersendiri.

Sebelum tumbuh negara-negara modern, perdagangan internasional diatur oleh pedagang sendiri (*self regulating*) berupa aturan hukum kebiasaan komersial (*commercial customary law*) yang terbebas dari campur tangan negara. Hukum kebiasaan komersial internasional berkembang dalam masyarakat abad pertengahan di Eropa Barat melalui berbagai praktik dan sopan santun dalam interaksi masyarakat komersial secara terus menerus. Hukum komersial berakar dari Hukum Romawi dan Kanonik, yang berawal dari *Codes of Rhodes Basilica* dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan pemiagaan (*mercantile custom*) di Negara Italia.

maka perlu dicari dalam doktrin (*communis opinio doctorum*). Menurut doktrin, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Teori Baru). Dalam teori yang baru, perjanjian itu tidak dilihat ansich tetapi dilihat juga perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Argumentasinya, didalam membuat perjanjian / kontrak melalui 3 tahap, yaitu :

1. *Pra contractual*
2. *Contractual*
3. *Post Contractual*.

Terjadinya perjanjian setelah adanya persesuaian pernyataan kehendak bukan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak itu terjadi pada pra kontraktual. Kalau terjadi persesuaian pernyataan kehendak terjadi *contractual*. *Post Contractual* yaitu pelaksanaan perjanjian. Dalam Law Of Contract, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4 syarat, yaitu :

1. meeting of the minds
2. competent legal partis
3. legal subject Matter
4. consideration (pertimbangan).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, tiga tahap dalam proses kontrak, yakni *pre-contractual fase* (pra kontrak), *contract* (penandatanganan), dan *post-contractual fase* (pasca-kontrak). Pemahaman terhadap proses ini penting karena prinsip dan norma hukum

yang berlaku bagi masing-masing tahapan berbeda satu sama lain. Dengan pemahaman ini seorang *jurist* akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum khususnya sengketa kontrak dan terhindar dari kekeliruan.

Pada tahap pra-kontrak para pihak pada umumnya melakukan perundingan (negosiasi) dalam rangka mencapai suatu kesepakatan. Pada tahap ini apa yang dilakukan para pihak adalah melakukan perundingan tentang pokok kesepakatan. Jika kontrak dituangkan secara tertulis maka objek perjanjian berikut syarat dan kondisi (*terms and conditions*) merupakan objek perundingan. Manakala tercapai kesepakatan tentang pokok perjanjian berikut syarat dan kondisinya maka dalam tahap kontrak (penandatanganan), aspek kewenangan (*bevoegdheid*) menjadi penting. Hal ini terkait dengan tanggungjawab dalam pelaksanaan kontrak. Pada tahap pelaksanaan (pasca-kontrak) masing – masing pihak (kontraktan) terikat untuk memenuhi kewajibannya masing-masing. Ini terkait dengan prinsip *privity*.

Suatu negosiasi dapat mencapai kesepakatan dalam arti dengan kesepakatan ini para pihak kemudian mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak.. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan apa yang disepakati oleh para pihak merupakan kesepakatan pendahuluam atau *Pactum de Contrahendo*.

Pactum de Contrahendo merupakan perjanjian yang digunakan sebagai pendahuluam untuk mengadakan perjanjian lain yang lebih pasti.

Dalam berbagai literatur hukum kontrak, kesepakatan seperti ini disebut juga *preliminary agreement* atau *voorovereenkomst*. Jenis perjanjian yang sudah merupakan kelaziman dalam praktik bisnis ini biasanya dibuat oleh para pihak setelah mereka melakukan negosiasi tetapi belum sampai pada momen penutupan kontrak.

Perjanjian yang tidak terlalu formal ini diintrodusir ke dalam sistem Belanda (BW) oleh Rudolf von Jhering pada tahun 1906. Sejak itulah beragam jenis perjanjian pendahuluan mermunculan dalam praktek dan dalam nama yang berbeda – beda sekalipun esensinya sama. Dalam praktek bisnis internasional jenis perjanjian ini lebih populer dengan sebutan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Letter of Intent* (LoI). (Y. Sogar Simamora, 2009: 115 – 116)

Dalam usaha memahami *Pactum de Contrahendo* perlu telaah historis dengan melihat Hukum Romawi (*Roman Law*) yang merupakan akar dari lahirnya sistem *civil law*. Dalam Hukum Romawi tidak dikenal aturan umum tentang kontrak yang didasarkan pada consensus, sekalipun terdapat beberapa jenis kontrak yang mensyaratkan konsesus (*obligationes consensu contractae*), seperti jual beli dan sewa menyewa yang merupakan dua jenis perjanjian yang terpenting. Itulah sebabnya mengapa *pactum nudum* yakni suatu jenis perjanjian tanpa bentuk melainkan hanya terdapat lapangan moral secara hukum tidak mengikat.

Di Indonesia landasan hukum yang digunakan dalam praktik penggunaan kesepakatan pendahuluan bertumpu pada prinsip kebebasan

berkontrak. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 1320 jo. 1338 ayat (1) BW. Esensi kesepakatan pendahuluan adalah kesepakatan untuk membuat perjanjian. Dengan demikian apa yang disepakati dalam perjanjian pendahuluan belum merupakan perjanjian yang sesungguhnya, karena didalamnya belum secara rinci mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak melainkan baru menentukan pokok-pokoknya saja. Sedangkan perjanjian yang sesungguhnya terjadi pada *fase contractual* karena setelah terjadinya perjanjian (*fase contractual*) sudah ada pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak. Di sinilah terjadinya perjanjian, artinya sudah merupakan perjanjian.

Hadirin yang terhormat

Catatan Penyimpul dan Rekomendasi

Dalam konteks inilah menurut hemat kami perlu standarisasi hukum perjanjian yang minimal atas kesepakatan para pihak dapat terwakili norma hukum perjanjian baik bagi negara – negara yang menganut *sistem common law* (suatu sistem hukum yang dianut negara Inggris dan negara – negara bekas jajahan Inggris), yang mana sistem hukum ini berdasarkan pendapat hakim dari suatu *case law* maupun sistem *civil law* (sistem hukum yang dianut oleh negara – negara yang didasarkan suatu kodifikasi peraturan perundang-undangan). Ini semua tujuannya adalah guna

terciptanya suasana atau situasi yang aman, sejahtera dan adil. Harmonisasi adalah jalan untuk mencapai suatu suasana sejahtera, dimana harmonisasi adalah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat "serasi" atau "keselarasan" (W.J.S. Poerwadarminta, 2007: 407) pada hal – hal yang berbeda hingga menghasilkan suatu kesepakatan yang memadai dalam mengatasi perbedaan yang ada. Harmonisasi hukum adalah upaya hukum yang dilakukan untuk membuat serasi atau selaras hal – hal yang berbeda dari segi sistem hukum, hingga mendapatkan kesepakatan dalam perbedaan sistem tersebut, dan kemudian menghasilkan suatu kesepakatan yang memadai dalam mengatasi perbedaan yang ada dalam sistem hukum.

UNGKAPAN SYUKUR, APRESIASI DAN TERIMA KASIH

Hadirin yang mulia

Pada akhir pidato ini, perkenankanlah saya untuk bersyukur dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mencapai puncak karir akademik ini.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi hidayah, berkah dan kekuatan dalam menghadapi semua ujian dan menjalankan amanahNya. Kepada Ibu dan Ayah saya, yaitu (Alm) Hj. Siti Saodah dan H. AB Mochtar yang alhamdulillah pada kesempatan yang

berbahagia ini, ayah saya dapat hadir dan mendampingi saya . Berkat bimbingan, kasih sayang, dorongan semangat serta doa restu Beliauulah yang pertama kali memberikan pengetahuan dan pendidikan yang dilengkapi dengan iman dan taqwa. Saya yakin, doa ke dua orang tua yang mengantarkan saya sehingga saya berhasil menjadi guru besar di bidang Hukum Perdata. Inilah yang dapat saya persembahkan kepada Beliau sebagai wujud bakti saya terhadap orang tua.

Kepada Yang Terhormat Rektor/Ketua Senat Universitas Merdeka Malang : Ibu Dr. Kridawati Sadhana, MS., beserta sekretaris dan para anggota Senat Universitas Merdeka Malang, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kemudahan yang diberikan kepada saya untuk mencapai jabatan guru besar ini.

Kepada Yang Terhormat, Bapak Drs. Tugino Sokarno (Ketua Yayasan Perti UNMER Malang); Bapak Dr. Agus Suprpto Msc (Wakil Rektor I); Bapak Husein Muslimin SH., MHum (Wakil Rektor II) serta Bapak Prof. Dr. Agus Sholahudin MS (Wakil Rektor III), saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Supriyadi, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dan para Pembantu Dekan, serta kolega saya di Fakultas Hukum. Terima kasih pada Direktur Program Pasca Sarjana : Bapak Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., MSi serta kolega saya : Ibu Prof. Dr. Grahita Chandrarin, Ibu Prof. Dr. Wiji Astuti MM, Bapak Dr. Moh. Manan, MS., Bapak Prof. Dr. I Made Weni, MSi, Bapak Dr. Tanto

Gatot MS., Bapak Drs. Junianto Tjahyo, MM., Bapak Prof. Dr. Drs. Bona Ventura Ngarawula, MS., dan Ibu Dra. Sri Hartini, MSi., Bapak Teguh Suratman, SH., MS., Bapak Ali Imron, SH., MS., (Sekretaris Program MIH periode 2004 – 2009) serta semua staf dan karyawan di program Pasca Sarjana.

Kepada Yang Terhormat Bapak Dr. (HC) dr. Wahjoetomo, SpPD (Rektor periode 1987-1995); Bapak Drs. Soewarso (Pembantu Rektor I periode 1987-1999); Bpk Dr. Budi Siswanto Msi (Rektor periode 2003-2007 dan Pembantu Rektor II periode 1999-2003); Bapak dr. Sumadi Sp.B (Ketua Yayasan Perti Universitas Merdeka Malang); Bapak Drs. Soewoto, MM (Pembantu Rektor I periode 1999-2003) serta Bapak Dr. Aloysius R. Entah, SH (Dekan Fakultas Hukum periode 1989 – 1999 dan Direktur Program Pasca Sarjana periode 2002 – 2009) saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan beliau yang telah mengirim dan memfasilitasi saya untuk studi lanjut di Program Magister dan Doktor di Universitas Airlangga – Surabaya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat, Bapak dr. Rusman SpKJ (Rektor periode 1995-2003); Bapak Prof. Dr. Anwar Sanusi, MS (Pembantu Rektor I : 2003-2007); Bapak Ir. Abiyadi (Ketua Yayasan Perti Malang : 1999-2007); serta Bapak Gaspar Ganggas, SH., MS. (Pembantu Rektor III : 1999-2007), yang telah mendukung saya untuk berkarier di Universitas Merdeka Malang.

Secara khusus saya mengucapkan terima yang setinggi – tingginya kepada promotor dan ko-promotor, yaitu Ibu Prof. Hermien Hadiati

Kuswadi, SH dan Bapak Prof. Dr. Rudi Prasetya, SH serta Prof. Dr. Abdoel Gani, SH., MS., (Alm) beserta Ibu dan Bapak Prof. Dr. Peter Machmud, SH., MS., LL.M. Beliau adalah guru – guru saya yang mampu menginspirasi saya untuk terus belajar, mencari dan mengamalkan ilmu. Jasa – jasa beliau sungguh tak terlupakan bagi saya dan keluarga saya, yang tanpa pamrih selalu memotivasi dan membantu saya ketika saya belajar di Universitas Airlangga hingga saat ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada suami saya, dr. Dadang Hendrawan, Sp.JK (K) yang dengan tulus dan ikhlas mengizinkan saya bekerja dan berkarir di bidang pendidikan, walaupun ada aturan-aturan yang kadang-kadang membatasi dalam berkarir. Kepada buah hati saya yang tercinta dr. Dhelya Widasmara Hendrawan serta menantu saya Edwin Arief Fachruddin, ST., MM. yang setiap saat selalu menanyakan : “Ma, kapan Guru Besarnya ?” Pertanyaan dari putri saya tersebut merupakan tantangan dan penyemangat bagi saya untuk segera mewujudkannya. Selain itu dengan hadimya cucuku Bunga Alzena Salsabila yang selalu memberi ketenangan dan kesejukan pada hati saya, cucuku, kau selalu mendampingi pada saat menyusun pidato pengukuhan ini, dengan canda dan tawa ceriamu, kau menenangkan hati pada saat sedang kalut dan kacau karena belum mendapatkan inspirasi untuk berkarya.

Terima kasih juga kepada kakak dan adik saya tercinta : Achyana, Achyani, Achyanti, Dede, Dedi, Reni dan Benny yang selalu memotivasi

dan mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan saya, sehingga saya bisa meraih gelar Guru Besar.

Terima kasih kepada sahabat serta teman seperjuangan pada saat saya menempuh kuliah S-3 di Universitas Airlangga : Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH. MS (Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus Semarang) dan Dr. Slamet, SH (Almarhum).

Terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam kepanitiaan pengukuhan guru besar hari ini, khususnya kepada Bapak Ari Priyono SH yang telah secara teknis membantu, menghitung, menyusun dan mengurus semua kepangkatan saya, dari awal hingga akhir ini.

Hadirin yang berbahagia,

Tibalah saya mengakhiri pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Akhir kata saya sampaikan terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya mendengarkan pidato ini sampai selesai. Saya juga mohon maaf apabila dalam pidato yang saya bacakan hari ini terdapat kekurangan dan perkataan yang tidak berkenan di hati.

Terima kasih.

Billahi Tawfiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum warokhmatullahi wa barokaatuh.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, L.J. van, 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta; Pradnya Paramita, cet. ke-28.

Dijk, P. van et al., 1985, *Van Appeldoorn's, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J., Tjeenk –Willink, Zwolle.

Dolzer, R, 1990, *International Agencies for the Formulation of transnational Economic Law* dalam: N.Horn & CM. Schmitthoff, Schmitthoff's Export Trade. London: Stevens & Sons.: 71-72 dalam Ridwan Khairandy, Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer , Lembaga Studi Hukum Indonesia, Universitas Indonesia

Friedmann, W, 1967, *Legal Theory*, New York, Columbia University

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27 No.4 Tahun 2008.

Kelsen, Hans, 1973, *General Theory Of Law and State*, VOL. I; New York, Russell & Russel

—————, 2006, Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif), Bandung, Nusamedia & Nuansa

—————, 2008, Pengantar Teori Hukum, Bandung, Nusa Media

Mahfud, M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES

Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 285 Agustus 2009

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Poerwadarminta, 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Jakarta, Balai Pustaka

Simamora, Y. Sogar, 2009, Karakteristik Pactum De Contrahendo, Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia (Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun ke-80 Prof. Dr. Mr R. Soetojo Prawirohamidjojo, Surabaya, Lutfansah Mediatama.

Soenandar Taryana, 2003, Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-negara ASEAN dalam Rangka Mendukung Berlakunya Kawasan

Perdagangan Bebas, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Januari –
Pebruari : 56-59.

Van, J.M. Dunne, 1986, *Verbintenissenrecht in Ontwikkeling*, Kluwer
Deventer.

BIODATA

Nama : Dewi Astutty Mochtar
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 1956
Agama : Islam
Jabatan, Pangkat & Gol : Lektor Kepala, Pembina Tk. I / IV. B
Jabatan Struktural : Kepala Bidang Studi Ilmu Hukum Program
Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Universitas Merdeka
Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 57
Malang 65146
Nomor Telp/Fax/E-Mail : 0341 – 580161 & 0341 – 568395 psw 762
fhukum@yahoo.com
Alamat Rumah : Jl. Cidurian No. 21 Malang
No. Telp / HP : 0341- 491996 / 08123301568
Suami : dr. Dadang Hendrawan, SpJP. (K)

Anak : dr. Dhelya Widasmara Hendrawan

Menantu : Edwin Arief Fachruddin, ST., MM.

Cucu : Bunga Alzena Salsabila

Riwayat Pendidikan :

1999 : Lulus Doctor di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Airlangga Surabaya

1989 : Lulus Magister Sains di Program Studi Ilmu Hukum Pasca
Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

1981 : Lulus Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya Malang

1975 : Lulus SMA Negeri di Lawang

1972 : Lulus SMP Negeri VII di Malang

1969 : Lulus SD Katolik Franciscus I di Lawang

Riwayat Jabatan Akademik :

1984 : Dosen Magang Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata
Universitas Merdeka Malang

1985 : Asisten Ahli Madya Golongan III-a

1987 : Asisten Ahli Golongan III-b

1990 : Lektor Muda Golongan III-c

1992 : Lektor Madya Golongan IV-a

2003 : Lektor Kepala Golongan IV-b

Riwayat Jabatan Struktural

1989 – 1990 : Kasubag Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Malang

1996 – 2000 : Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Malang

2000 – 2004 : Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Merdeka Malang.

2004 – 2008 : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

2009 – 2013 : Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Hasil Karya Tulis Ilmiah yang di Publikasikan :

• Makalah / Buku :

1991 : (1) Problematik Pembaharuan Hukum di Indonesia (Suatu
Tinjauan Reflexive Law)

1992 : (1) Fungsi Hukum Dalam Permasalahan Alih Teknologi di
Indonesia

(2) Hukum dan Pengalihan Teknologi di Indonesia

- (3) Susunan antara Partner Joint Venture dalam Negara yang sedang berkembang (sebuah Resume).
- (4) Hukum dan Pengalihan Teknologi di Indonesia.
- 1993 : (1) Suatu Interpretasi tentang Perjanjian (kontrak) antara Aspek Hukum dan Kenyataan (realita). Sebuah telaah Metodologie van De Rechthtoepassing.
- (2) Fungsi Hukum dalam kaitannya dengan Perizinan di bidang Teknologi Industri dalam Pengendalian Pencemaran terhadap Lingkungan.
- (3) Hukum Persaingan Ekonomi Membahagiakan atau Menestapkan (sebuah Paradigma).
- 1994 : (1) Kontrak Licensing
- (2) Gambaran Masalah Swastanisasi yang dilakukan Pemerintah dalam Pembenahan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Fungsi Hukum dan Permasalahan Alih Teknologi di Indonesia.
- (4) Permasalahan Pada Usulan Penelitian.
- 1997 : (1) Persepsi Masyarakat dalam menerima dana Inpres Desa tertinggal khususnya di Desa Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Dati II Malang.
- (2) Tanggungugat Keberadaan Dokter dalam Pelayanan Kesehatan ditinjau dari segi Medicolegal (Studi di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang)

- 1998 : (1) Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi di Indonesia.
- 1999 : (1) Bentuk Badan Usaha dan Perlindungan Usaha
(2) Campur Tangan Pemerintah dalam Proses Alih Teknologi.
- 2000 : (1) Remaja dalam Menyongsong Abad Millenium III
(2) Sekilas tentang "Berprosesnya Hukum Dalam Pencapaian Tujuan Perwujudan Supremasi HUKUM (Kajian Teoritik)".
- 2001 : (1) Buku Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi di Indonesia.
- 2006 : (1) Regulasi Hukum Investasi pada Perekonomian Nasional.
- 2004 : (1) Jurnal HUKUM Bisnis Vol 2 No. 1 Juli 2004 : Relevansi Pemisahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Perspektif Hukum Investasi; suatu kajian UU PMA (UU No. 1 TH 1967) dan UU PMDN (UU No. 6 TH 1968).
- 2008 : (1) Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Vol. 6 Januari 2008 : Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Kaitannya dengan Problematik Lingkungan.
(2) Buku Aspek-Aspek Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi

• **Penelitian :**

- 1984 : (1) Segi Hukum Wasiat Olografis

- 1988 : (1) Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien (Studi di RSUD dr. Syaiful Anwar Malang)
- 1989 : (1) Efektifitas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kaitannya dengan PPNomor 10 Tahun 1983 (Penelitian dalam Penulisan Thesis)
- 1991 : (1) Praktek Penggunaan Cek yang merupakan Alat Bayar dijadikan sebagai Alat Kredit
- (2) Tanggung Gugat Keperdataan Dokter dalam pelayanan Kesehatan ditinjau dari segi Medicolegal (Studi di RSUD dr. Syaiful Anwar Malang)
- (3) Eksistensi Franchise dalam Bisnis Penanaman Modal Asing.
- (4) Hukum Kontrak Alih Teknologi dalam kaitannya dengan Lingkungan.
- 1992 : (1) Perkembangan Keluarga Kecil dan Sejahtera di Daerah-daerah Kabupaten Pasuruan yang mengalami Industrialisasi.
- (2) Aplikasi Kontrak Alih Teknologi Terhadap Kepedulian Problematik Lingkungan.
- 1993 : (1) Aspek Hukum Perjanjian pada Perusahaan-perusahaan Asing di Kodya Malang.
- 1998 : (1) Persepsi Masyarakat dalam Menerima Dana Inpres Desa Tertinggal Khususnya di Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Dati II Malang.

Pengalaman Organisasi :

- 1996 : – Menjadi Anggota Senat Fakultas Hukum Unmer Malang
 - Menjadi Anggota PERHUKI
- 2000 : Menjadi Anggota Senat Fakultas Hukum Unmer Malang
(unsure wakil Dosen Hukum Perdata) Tahun 2000
- 2004 : Menjadi Anggota HAPI

Pengalaman Mengajar :

- Program S1 : – Pengantar Ilmu Hukum
 - Pengantar Hukum Indonesia
 - Hukum Penanaman Modal

- Program S2 : – Hukum Penanaman Modal
 - Metoda Penelitian Hukum
 - Peranan Hukum Dalam pembangunan Ekonomi

Pengalaman Mengajar di Luar Kampus:

- Mengajar Program Studi Hukum Ekonomi dan Teori-teori Hukum Penanaman Modal untuk Mahasiswa Program Pascasarjana di Universitas Brawijaya Malang Sejak Tahun 2001 sampai sekarang.

- Mengajar Program Studi Metoda Penelitian Hukum untuk Mahasiswa Program Pascasarjana di Universitas Widyagama Sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007
- Mengajar Program studi Filsafat Hukum untuk Mahasiswa Program Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2007
- Mengajar Program Studi Hukum Ekonomi untuk Mahasiswa Program Pascasarjana di Universitas Islam Kediri (Uniska) Tahun 2009

Sebagai Narasumber atau Peserta :

- 1996 : – Peserta Internship Metodologi Penelitian Bidang Pedesa'an, Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Peserta Aktif Konggres Nasional IV di Jakarta
 - Peserta Aktif Penataran dan Lokakarya di Malang
 - Peserta Seminar Nasional Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menuju Kualitas Global di Malang
- 1997 : – Peserta Penataran dan Lokakarya Sehari tentang Menggagas Format Usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif di Malang
- Penyaji Hasil Lokakarya tentang Metode Penelitian Hukum Normatif di Malang
 - Peserta Aktif dalam Colloque Guru Besar dan Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya

- 1998 : – Peserta Lokakarya Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan Sosialisasi Penyusunan rencana Strategis di Malang
- Peserta Seminar The Role and Implementation of Patent Law in 21 di Jakarta
- 1999 : – Peserta Seminar Nasional Penanan HAKI dalam Era Persaingan Pasar Bebas di Semarang
- 2004 : – Notulen Seminar Nasional Perspektif Sistem Syariah pada Perekonomian Indonesia di Era Globalisasi di Malang.
- 2007 : – Peserta Seminar nasional Legal Hermeneutics Sebagai Alternatif Kajian Hukum di Undip Semarang.
- 2009 : – Peserta Lokakarya Program Kreatifitas mahasiswa Artikel Ilmiah di Unmer Malang.



Edisi ke-3
PERFECT A
3
1
833.